

TESIS

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN (STUDI PADA RSUD Dr. SOETOMO)

TMK 62/06

Que

P




Oleh :

MYRNA DE QUELJOE, S.H.

NIM : 030410445 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN
(STUDI PADA RSUD Dr. SOETOMO)**

TESIS

**Dijukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

MYRNA DE QUELJOE, S.H.

NIM : 030410445 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 31 Juli 2006**

**Oleh
Pembimbing,**



Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum

NIP. 131 570 342

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'H. Machsoen Ali'.

H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 366

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 31 Juli 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : PROF. Dr. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.

2. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sekalipun dari segi kualitas masih jauh dari kesempurnaan, hal ini saya sadari sepenuhnya, karena keterbatasan sayalah yang membuat tesis ini masih banyak kekurangan dan karenanya memerlukan masukan dan kritik guna penyempurnaannya. Dengan segala kerendahan hati saya menerima segala kritik dan saran bagi perbaikan tesis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat, perhatian, fasilitas, dan bimbingan dalam melakukan penelitian ini. Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan Penanggungjawab Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., MS., selaku Ketua dan Penguji Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
3. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran.
4. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
5. Bapak dan Ibu dosen lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengetahui banyak hal tentang Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran proses belajar mengajar selama penulis belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

7. Orang tua, keluarga dan teman-teman yang memberikan perhatian, semangat dan dorongan kepada saya.

Dalam penulisan tesis ini saya menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu saya menerima kritik dan saran dari pembaca.

Surabaya, 27 Juli 2006

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PANITIA PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
4. Kajian Pustaka	6
4.1 Pengertian Kontrak atau Perjanjian	7
4.2 Syarat Sahnya Kontrak dan Konsekuensi Yuridisnya	9
4.3 Penafsiran Kontrak	10
4.4 Prinsip Transparansi	15
5. Metode Penelitian	18
5.1 Pendekatan Masalah	18
5.2 Bahan Penelitian	19
5.3 Analisis	19
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	19

BAB II PROSES PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD DR SOETOMO

1. Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan...	21
1.1 Pemaketan Pekerjaan	21
1.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Alat Kesehatan	23
1.3 Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	26
1.4 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran	28
1.5 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	30
1.6 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)	30
1.7 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang	31
2. Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan	31
2.1 Pengumuman dan Pendaftaran Peserta	31
2.2 Pelaksanaan Lelang.....	32
2.3 Evaluasi Lelang	38
2.4 Penetapan Pemenang Lelang	42

BAB III TRANSPARANSI DALAM KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN

1.Prinsip Transparansi	43
2. Transparansi Dalam Tahap Pra Kontrak	45
2.1 Peranan Transparansi Melalui Tahap Pemaketan Pekerjaan	46
2.2 Peranan Transparansi Melalui Lelang	49
2.3 Peranan Transparansi Melalui Evaluasi Penawaran dan Pemenang Lelang.....	52
3. Pelaksanaan Kontrak	54


3.1	Transparansi Melalui Penyusunan Kontrak	54	
3.2	Peranan Transparansi Melalui Pengawasan Pelaksanaan Kontrak	59	
3.3	Pemutusan Kontrak Pengadaan	59	
3.4	Pemutusan kontrak oleh Pihak Pengelola	61	
3.5	Penyelesaian Sengketa	65	
3.6	Analisis Kontrak	67	
 BAB IV PENUTUP			
1.	Kesimpulan	70	
2.	Saran	71	
 DAFTAR BACAAN			72
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			73
 LAMPIRAN.....			74

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka pemerintah dituntut untuk memajukan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam bentuk barang, jasa maupun pembangunan untuk memajukan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dengan pengadaan alat kesehatan, baik di daerah maupun di pusat. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mendorong industri alat kesehatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang merupakan bagian yang penting dalam terlaksananya kegiatan pemerintah tersebut. Dalam kaitannya untuk menunjang kepentingan tersebut maka pembuatan kontrak pengadaan alat kesehatan oleh pemerintah secara transparansi menjadi hal yang perlu dilakukan dengan cermat, kejujuran, kesesuaian antara kontrak yang dibuat dengan penerapannya, untuk diperoleh kepastian hukum. Penerapan kontrak pengadaan alat kesehatan ini baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan kuantitas alat kesehatan yang diadakan oleh pemerintah tadi.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya di bidang kesehatan, kemungkinan pemerintah terlibat dalam suatu hubungan bisnis, finansial yang dituangkan secara kontraktual dengan pihak swasta. Kontrak yang



dibentuk pada dasarnya adalah kontrak bisnis sekalipun pihak yang terlibat di dalamnya menyangkut pejabat publik, dimana hubungan hukum antara dua pihak yang terbentuk adanya kontrak yang di buat oleh kedua belah pihak yang kandungan intinya adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi penyedia barang/jasa tersebut. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena kontrak, tetapi di sisi lain isinya penuh dengan aturan-aturan bagi penyedia barang/jasa, maka pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo saat ini, diusahakan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan pengadaan, proses pengadaan, maupun evaluasi pengadaan alat kesehatan tersebut, bahwa prinsip transparansi adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya (Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 3 ayat 4). Prinsip transparansi ini dianggap sangat penting dilaksanakan karena bilamana tidak dilaksanakan dengan baik dapat memungkinkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, pemborosan uang Negara, menguntungkan pribadi seseorang, yang dapat dikatakan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang pada saat ini lagi diberantas karena sangat merugikan keuangan pemerintah yang dapat juga dikatakan merugikan bangsa Indonesia.

Sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada indikasi kurang transparannya pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo jika tidak ada yang memenuhi kualifikasi maka dilakukan lelang tahap berikutnya pada hal waktunya sangat mendesak terutama yang menyangkut logistik.

bila alat kesehatan tersebut terlambat pengadaannya akibatnya adalah fatal bagi masyarakat karena menyangkut kesehatan masyarakat. Kalau melihat situasi seperti ini akhirnya dimungkinkan penunjukkan langsung yang biasanya adalah rekanan dari pihak yang berwenang untuk menetapkan pengadaan alat kesehatan tersebut.

Prinsip transparansi sangat diperlukan di dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo karena tidak terlaksananya kontrak penyediaan alat kesehatan tersebut dengan baik (sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak RSUD Dr. Soetomo dan Penyedia alat kesehatan tersebut) sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat, karena menyangkut keuangan negara dan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan jenis atau bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah perjanjian atau kontrak yang letaknya dalam lapangan hukum harta kekayaan atau lebih dikenal dengan sebutan kontrak komersial yang khusus dibuat oleh dan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya.

Kontrak atau perjanjian komersial merupakan suatu pranata hukum yang sengaja dibuat oleh para pihak pelaku usaha untuk menjadi pedoman bagi dirinya dalam mengadakan hubungan bisnis. Kontrak komersial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap transaksi bisnis dalam kehidupan masyarakat pelaku usaha di seluruh dunia dan demikian juga di Indonesia, dimana kedatangan pelaku usaha dari luar negeri telah membawa suatu wawasan baru dalam hal melakukan suatu hubungan bisnis harus selalu dibuatkan suatu kontrak komersial yang diformulasikan secara tertulis dan sangat mendetail. Sebelumnya ada keengganan dari para pelaku usaha kita

untuk membuat suatu kontrak komersial secara tertulis dan sangat mendetail disebabkan mengikuti kebiasaan dalam hukum adat yang ada di Indonesia bahwa suatu kontrak atau perjanjian tidak wajib dibuat secara tertulis dan cukup dibuat secara lisan dan sederhana saja sudah mengikat yang penting persyaratan terang, tunai, dan nyata terpenuhi, di samping itu pelaku usaha kita tidak terbiasa untuk membuat suatu kontrak komersial secara terperinci dan penuh dengan detailnya. Sedangkan dalam perancangan kontrak komersial biasanya disiapkan fakta hukum yang diatur dan atau yang tidak diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan format bisnis yang ditransaksikan dengan perincian (detil) yang akurat mengenai aspek-aspek bisnis yang dituangkan oleh pihak-pihak pelaku usaha tersebut.

Selain daripada itu, banyaknya pihak yang terlibat, terutama dalam kontrak pengadaan alat kesehatan yang rumit, menyebabkan pengaturan hak, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan hukum di antara mereka menjadi semakin sulit. Karena pengaturan hukum di Indonesia sangat minim, maka diharapkan para pihak mengatur sendiri hal-hal tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan kedudukan dan peranan dari suatu kontrak komersial yang komprehensif menjadi semakin penting artinya. Karena menurut hukum di Indonesia, apa-apa yang diatur dalam kontrak menjadi undang-undang atau kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang bagi para pihak. Karena itu harus dinegosiasi satu demi satu pasal dan ayat dari kontrak tersebut secara cermat.

Karena bisnis itu sendiri termasuk bisnis di bidang komersial memang selalu mengundang kerumitan, maka sikap kebiasaan tidak transparansi terhadap masalah

yang ada sudah tidak masanya lagi untuk dipertahankan di saat ini karena niat pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala bidang.

Dari uraian sebagaimana dalam bagian latar belakang tadi maka persoalan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Proses Pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo telah menerapkan prinsip dan norma dalam bidang pengadaan barang/jasa?
- b. Apakah prinsip transparansi telah diterapkan dalam kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan mengetahui lebih spesifik mengenai penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo agar tidak terjadi bias dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Mendapatkan kepastian hukum bilamana prinsip transparansi tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan bias dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khusus di dalam pembuatan kontrak ini.

3. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin bermanfaat bagi pejabat publik dan rekanan/supplier yang terkait dengan kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran penerapan prinsip-prinsip transparansi suatu kontrak khususnya pengadaan barang/jasa pada masyarakat umum.

4. Kajian Pustaka

Yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.¹ Yang dimaksud dengan penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.² Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah peralatan yang merupakan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sebagai penunjang kesehatan masyarakat yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. Alat kesehatan pakai habis misalnya kapas, kasa (verband), jarum suntik (sprit), catheter, sarung tangan, dan lain-lain.

¹ Pasal 1 ayat 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

² Pasal 1 ayat 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Alat kesehatan yang bukan (tidak) pakai habis misalnya : ECG, sentrifuge, radiologi, spektrophotometer, tabung, sterilisasi, dan lain-lain.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah diperlukan prinsip-prinsip transparansi dalam kontrak tersebut agar dalam penerapannya tidak menimbulkan sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah pada satu sisi, dan pihak kontraktor (pemasok) pada sisi yang lain, yang dapat merugikan kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya. Hal ini didasari pada pemikiran perlunya penerapan prinsip transparansi di dalam kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang merupakan perlindungan terhadap hak perorangan sebagai salah satu tujuan hukum kontrak.

Aturan hukum diperlukan untuk menjawab persoalan hukum yang timbul setelah penerapan suatu kontrak dilaksanakan. Kontrak pengadaan oleh pemerintah prinsip transparansi dan aturannya diatur di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003. Penerapan prinsip transparansi ini erat kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

4.1 Pengertian Kontrak atau Perjanjian

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu sumber perikatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1233 BW dan mengenai isi dari suatu perikatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1234 BW yang menetapkan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Subekti memberikan pengertian kontrak atau perjanjian sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan selanjutnya beliau mengemukakan bahwa perkataan kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan tertulis saja”.³

Sedangkan pengertian kontrak atau perjanjian menurut pendapat **Asser Rutten** adalah:

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena adanya pernyataan kehendak yang sesuai dan saling bergantung dari 2 (dua) orang yang berdiri sendiri atau lebih yang tertuju pada terjadinya akibat hukum bagi 1 (satu) pihak dan atas beban pihak yang lainnya atau atas beban kedua pihak secara bertimbal balik”.⁴

Hal mengenai perjanjian atau kontrak yang mengatur harta benda para pihak sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound adalah sebagai berikut:

“Bagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang diperjanjikan oleh orang lain dan yang akan disediakan atau diserahkan yang mana terdiri dari tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan dan yang boleh diajukannya bukan terhadap harta benda pada umumnya, melainkan harta benda khusus dalam perdagangan”.⁵

³ Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam, PT Intermasa, Jakarta, 1979, h. 1.

⁴ Mashudi, H., Ali, Moch Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 53.

⁵ Roscoe, Pound, terjemahan: Moh Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 144.

4.2 Syarat Sahnya Kontrak Dan Konsekuensi Yuridisnya

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan , syarat sah yang umum, berdasarkan pasal 1320 BW (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal) , dan syarat sah umum di luar pasal 1338 BW (syarat itikat baik, syarat sesuai dengan kebiasaan, syarat sesuai dengan kepatutan, syarat sesuai dengan kepentingan umum).

Disamping itu terdapat juga syarat sah kontrak yang khusus (syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta pejabat tertentu atau yang bukan notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat izin dari yang berwenang).

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut, batal demi hukum (*nietig, null and void*). misalnya dalam hal dilanggarnya syarat obyektif dalam pasal 1320 BW (perihal tertentu dan kausa yang legal) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subyektif dalam pasal 1320 BW (kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat).

Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan kontrak yang batal (*demi hukum*) adalah bahwa kontrak

yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah.⁶ Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (voidable) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut, sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah.

Contoh kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, tetapi kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.⁷

Ada juga syarat kontrak yang apabila tidak dipenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin/pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak *offshore loan*.

4.3 Penafsiran Kontrak

Idealnya, suatu kontrak tidak memerlukan penafsiran apapun, tetapi klausula, kalimat atau kata-kata dalam kontrak seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari klausula-klausula yang ada. Karena itu, jika semuanya

⁶ Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 34.

⁷ Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.35.

sudah jelas ditulis dalam kontrak, maka penafsiran kontrak bukan hanya tidak diperlukan, malahan memang tidak diperbolehkan jika dengan penafsiran tersebut akan mempunyai arti yang menyimpang dari yang tersirat tersebut. Inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan **“Doktrin Kejelasan Makna”** (*plain meaning rules*). Doktrin kejelasan makna ini dengan tegas diakui sepenuhnya oleh BW, lewat Pasal 1342, yang menyatakan bahwa:

*Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.*⁸

Namun demikian, kontrak itu bermacam-macam ragamnya. Ada kontrak yang panjang terurai, tetapi ada juga kontrak yang singkat padat, bahkan ada kontrak yang terdiri dari beberapa kalimat saja. Kesemua model kontrak tersebut sah-sah saja menurut hukum. Karena itu, mengingat keanekaragaman kontrak tersebut, sangat mungkin akhirnya dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut, yakni yang dilakukan lewat berbagai metode penafsiran kontrak. Di samping itu, karena kontrak merupakan ungkapan hati dari para pihak dengan menggunakan kata-kata yang pada prinsipnya terbatas, sehingga biasanya hampir tidak ada kontrak yang tidak memerlukan penafsiran-penafsiran, sepintar manapun *lawyer* yang merancang *draft* dari kontrak tersebut.

Karena itu, yang dimaksud dengan penafsiran kontrak adalah suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam kontrak untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari kontrak

⁸ Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 53.

tersebut. Ini adalah pengertian penafsiran kontrak yang umum diberikan atau dianut oleh banyak kalangan ahli hukum kontrak. Karenanya, sebagian ahli hukum mencoba memperbedakan antara istilah “**penafsiran**” (*interpretation*) dengan istilah “**konstruksi**” (*construction*) terhadap suatu kontrak, dengan menyatakan bahwa kata “penafsiran” lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan kata “konstruksi” dalam hal ini diartikan sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut, pengertian istilah penafsiran (atau interpretasi) dipakai seperti yang umum dianut sebagaimana telah disebutkan di atas.⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa penafsiran suatu kontrak berdasarkan fenomena-fenomena sebagai berikut:

a. Maksud dari Para Pihak

Para penafsir kontrak harus sejauh mungkin melihat maksud dari para pihak dari hanya sekedar melihat kepada bahasa hitam putih yang ditulis dalam kontrak. Bisa saja misalnya yang dimaksudkan oleh para pihak dengan kontrak jual beli adalah sejenis kontrak pembiayaan yang disebut dengan *Sale and Lease Back*.

b. Kebiasaan dalam Praktek

Kebiasaan dalam praktek perdagangan (*trade usage*) yang serupa dengan perdagangan dalam kontrak juga perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan suatu kontrak.

⁹ Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 54.

c. Sejarah Hukum Dari Istilah Tersebut

Banyak istilah hukum yang mempunyai arti sendiri sesuai dengan sejarah dari istilah tersebut, sehingga tidak akan sama dengan pengertian dalam bahasa sehari-hari. Jika disebut istilah “**perbuatan melawan hukum**” (*onrechmatige daad*) tidaklah dimaksudkan sebagai perbuatan melawan dari segala bidang hukum. Akan tetapi, yang dimaksudkan hanyalah perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 BW, yakni yang bukan merupakan:

- Delik pidana
- Wanprestasi kontrak
- Zaakwaarneming
- Pembayaran tidak terhutang

Pada prinsipnya penafsiran kontrak diperlukan jika dalam kontrak tersebut antara lain terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahasa dalam kontrak tidak jelas artinya.
- Bahasa dalam kontrak tidak jelas ketikannya.
- Bahasa dalam kontrak sangat umum, kurang terperinci.
- Terdapat ambiguitas (lebih dari 1 (satu) arti) dari bahasa dalam kontrak.
- Terhadap bahasa dalam kontrak dapat diberikan berbagai penafsiran.
- Terdapat keragu-raguan terhadap bahasa dalam kontrak.¹⁰

Jika ada jual beli suatu benda berwarna abu-abu, maka akan sangat sulit misalnya menafsirkan kata-kata warna abu-abu (*grey*) itu, meskipun jelas artinya bukan putih dan

¹⁰ Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 55, 56.

bukan pula hitam. Akan tetapi, ruang jelajah antara putih sampai dengan hitam sangat luas, dan di sanalah tempatnya warna yang disebut abu-abu itu. Penafsiran kontrak dimaksudkan untuk menempatkan di manakah kira-kira letak sebenarnya warna abu-abu dalam ruang jelajah yang luas tersebut. Banyak kata-kata tidak tegas yang mempunyai impresi seperti kata-kata abu-abu tersebut, semisal kata-kata “*sepantasnya*”, “*selayaknya*”, “*segera*”, “*tidak wajar*”, “*sedapat mungkin*”, “*besar*”, “*kecil*”, dan lain-lain.

4.3.2 Metode Penafsiran Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, sebenarnya dikenal 3 (tiga) metode penafsiran kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penafsiran Subyektif.
2. Metode Penafsiran Obyektif.
3. Metode Penafsiran antara Obyektif dan Subyektif.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing metode penafsiran tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Penafsiran Subyektif

Menurut metode penafsiran subyektif ini, penafsiran kontrak dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, tanpa terlalu berpegang kepada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut. Metode ini dianut juga oleh BW, dengan menyebutkannya dalam Pasal 1343 BW yang menentukan bahwa penafsiran kontrak dilakukan dengan lebih

mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari kedua belah pihak dari hanya melihat kepada kata-kata secara gramatikal.

b. Metode Penafsiran Obyektif

Berbeda dengan metode penafsiran subyektif, maka metode penafsiran obyektif lebih menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontrak, daripada melihat kepada maksud dari para pihak, apalagi jika bahasa yang digunakan dalam kontrak sudah cukup jelas. Metode penafsiran obyektif ini sesuai pula dengan doktrin “pengertian jelas” yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam kontrak sudah jelas artinya. Pasal 1342 BW juga menyatakan hal yang senada.

c. Metode Penafsiran antara Obyektif dan Subyektif

Akan tetapi, penafsiran yang banyak terjadi justru penafsiran yang bergerak antara metode penafsiran obyektif dengan metode subyektif. BW juga mengandung banyak pasal yang bergerak di tengah-tengah seperti ini.

4.4 Prinsip Transparansi

Dalam penerapan prinsip transparansi diharapkan terdapat kemudahan bagi publik dalam dalam mengakses perundang-undangan dan jenis-jenis dokumen hukum lain yang terkait dengan pengadaan barang/jasa alat kesehatan. Publikasi atas

dokumen hukum yang diperlukan oleh para pemasok/kontraktor, termasuk dari negara lain harus dibuat dan dilakukan dengan cara-cara yang patut.

Ruang lingkup kewajiban yang dari penerapan prinsip transparansi meliputi dua hal, yaitu : isi dan prosedur. Diantara kewajiban-kewajiban yang bersifat isi itu adalah keharusan badan-badan pemerintah menetapkan prinsip umum dan prinsip nasional dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya preferensi bagi pemasok/kontraktor domestik.

Sedangkan kewajiban prosedural meliputi:

- a. Prosedur, baik yang bersifat terbuka, selektif maupun terbatas harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan memberi kesempatan bagi seluruh peserta asing yang berminat.
- b. Transparan dalam informasi.
- c. Penyediaan prosedur upaya hukum bagi pemasok/kontraktor domestik dan asing yang terkait dengan kontrak yang melanggar prinsip transparansi.

Prinsip transparansi terutama dipergunakan sebagai mekanisme perlindungan bagi pemasok dari tindakan diskriminasi pada tahap pra-kontrak. Dengan demikian prinsip ini bekerja terutama pada tahap menuju pembentukan kontrak. Namun demikian tidak berarti pada tahap selanjutnya prinsip ini kehilangan fungsinya. Sebab, syarat-syarat kontrak pada umumnya secara pokok telah dituangkan dalam proses tender. Bagi kepentingan perlindungan keuangan negara prinsip ini juga sangat penting untuk mencegah praktek kolusi yang merugikan dan dalam hal tertentu justru dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam kontrak pengadaan, prinsip transparansi

dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap pembentukan dan pelaksanaan kontrak dan sekaligus berfungsi sebagai perlindungan. Dalam fungsi kontrol, transparansi tidak saja berlaku bagi pemasok/kontraktor tetapi juga bagi agen pemerintah.

Dalam praktek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia, sejak tahun 2000 melalui Keppres No. 18/2000, dan yang kemudian tetap dipertahankan dalam Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia juga mengacu pada prinsip transparan di samping prinsip efisien, efektif, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab (*akuntabel*) yang menyebutkan:

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.¹¹

Erat kaitannya dengan prinsip transparansi adalah prinsip akuntabilitas. Dalam Pasal 3 huruf (f) Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

¹¹ Pasal 3 huruf d Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Transparansi.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, analisis dan deskriptif. Metode penelitian ini meliputi penentuan bahan hukum, analisa kritis terhadap masalah hukum dan bahan hukum yang telah ditentukan dalam penelitian ini, kemudian hasil analisa yang diperoleh sebagai hasil penelitian diuraikan dalam bentuk uraian sehingga dapat dicapai tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

5.1 Pendekatan masalah

Kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dapat dikatakan sebangun dengan kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Kontrak ini dapat dikategorikan menganut prinsip-prinsip hukum perdata, dalam hal ini asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena terikat oleh aturan-aturan hukum yang membatasinya, Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I dan II Keppres No. 80/2003, Keppres RI. No. 61/2004, Perpres RI. No. 8/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80/2003.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah pokok adalah peranan transparansi dan bagaimana penerapannya di dalam kontrak tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo terutama yang berkait dengan ketransparansian yang telah diterapkan secara fakta dalam kontrak tersebut kemudian di analisa dengan menggunakan bahan hukum yang relevan dan diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan mengenai penerapan transparansi dalam

kontrak tersebut dan bagaimana status kontrak tersebut sebagai suatu kepastian hukum bagi para pihak.

5.2 Bahan Penelitian

Bahan hukum penelitian ini terutama adalah perundang-undangan dalam bidang hukum kontrak di Indonesia baik kontrak perdata secara umum maupun kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Disamping itu juga digunakan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo sebagai instrumen penelitian dan model kontrak nasional yang merupakan bahan dalam penelitian ini.

5.3 Analisis

Bahan hukum akan dianalisis sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis itu dilakukan dalam bentuk deskripsi yang di dalamnya terkandung kegiatan menguraikan, mensistematiskan, menafsirkan, menganalisis dan mengevaluasi.

Dari deskripsi ini selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Pertanggung Jawaban Sistematis

Penelitian ini akan dituangkan dalam empat bab. Setelah bab I yang berisi pendahuluan, dalam bab II tentang proses pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo, dalam bab III akan dituangkan tentang proses pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan fakta yang ada dan datanya diperoleh dari

koresponden yang terkait dan beberapa kontrak yang telah dibuat oleh panitia pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo. Pada bab ini dilakukan analisis mengenai apakah proses pengadaan diatas telah mengikuti aturan hukum yang terkait yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80/2003, disamping itu juga digunakan aturan hukum Lampiran I Keppres RI No. 80/2003 tanggal 3 Nopember 2003, Burgelijk Wet Boek (BW).

Selanjutnya dalam bab III akan dipaparkan prinsip dan aturan hukum yang terkait dengan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Disamping itu dijelaskan juga peranan transparansi didalam kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo sesuai dalam praktek yang dilakukan.

Dalam bab IV yang merupakan penutup dari seluruh penuangan hasil penelitian. Didalamnya akan disimpulkan hasil penelitian ini berikut pemberian saran-saran yang relevan.

BAB II

PROSES PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD DR SOETOMO

Sesuai dengan keterangan dan data masing-masing responden yang diperoleh di lapangan bahwa Proses Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo oleh pihak penyedia alat kesehatan dan pihak pengelola di RSUD Dr Soetomo dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1 . Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan yang disusun oleh Pihak Pengelola RSUD Dr Soetomo yang terdiri dari beberapa tahapan

1.1 Pemaketan Pekerjaan

Dalam menentukan paket pengadaan, pihak pengelola RSUD Dr Soetomo bersama dengan panitia, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri (tidak import) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang, kualitas dan kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan; mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum pemilihan penyedia alat kesehatan dimulai; adapun nilai alat kesehatan tersebut sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia pengadaan di RSUD Dr Soetomo ini adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran barang/jasa dalam hal ini Direktur RSUD Dr Soetomo bersama-sama dengan kepala bagian departemen (misalnya bagian anak-anak, bagian kandungan, bagian bedah dan lain-lain).

Selanjutnya pihak pengelola RSUD Dr Soetomo membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia alat kesehatan, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dari waktu serah terima akhir hasil pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pengadaan di RSUD Dr Soetomo ditentukan sebagai berikut; mereka yang dipilih adalah personal yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penggunaan alat kesehatan yang dibutuhkan, yang berkepentingan dengan penggunaan alat kesehatan tersebut dan dari bagian anggaran/keuangan, yang terdiri dari :

- Tiga orang untuk pengadaan alat kesehatan, sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Lima orang untuk pengadaan alat kesehatan dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan keterangan diatas, pihak RSUD Dr. Soetomo telah melaksanakan pemaketan pekerjaan sesuai dengan lampiran I Keppres RI Nomor 80/2003 Bab I huruf A no. 1a; tapi di RSUD Dr. Soetomo yang lebih diutamakan adalah efektivitas, karena alat kesehatan adalah sangat diperlukan keakuratan mengenai kualitas dan kuantitas serta pengadaannya harus sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, karena menyangkut kepentingan kesehatan masyarakat. Disamping itu mengenai pengumuman mengenai paket pekerjaan ini, selain di surat kabar propinsi, kota, juga di beritahukan secara khusus kepada penyedia alat kesehatan, hal ini untuk alat

kesehatan yang kompleks dan persyaratannya ketat. Pada umumnya di RSUD Dr. Soetomo digunakan metode satu sampul, karena lebih praktis dan sederhana.

1.2 Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo

Semua pemilihan penyedia alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo pada prinsipnya dilaksanakan dengan pelelangan dan penunjukan langsung, hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif yang mungkin timbul misalnya :

Diskriminatif, berat sebelah didalam penentuan rekanan penyedia karena ada faktor-faktor tertentu, menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dilakukan dengan pelelangan bilamana alat kesehatan tersebut mempunyai spesifikasi yang khusus dan kualifikasi tertentu, kompleks, dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. (Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf C nomor 1).

Pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dilakukan dengan penunjukan langsung dalam hal memenuhi kriteria tertentu, penanganannya darurat untuk kepentingan kesehatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau pengadaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, dan/atau teknologi sederhana, dan/atau resiko kecil, dan/atau dilaksanakan oleh

penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Metode pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui media massa.

Metode pemilihan langsung dilaksanakan dalam hal :

- 1) Metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan;
- 2) Bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Pengadaan barang/jasa setelah dilakukan pelelangan ulang peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) penyedia barang/jasa.

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung-jawabkan.

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Keadaan tertentu yaitu :
 - a) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus

dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan
atau

b) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan
keamanan Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Presiden/Gubernur dan
atau

c) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000.00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- Untuk keperluan sendiri dan atau
- Teknologi sederhana dan atau
- Resiko kecil
- Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan
atau Badan Usaha kecil termasuk Koperasi kecil.

2) Pengadaan barang jasa khusus, yaitu :

a) Pekerjaan berdasarkan tarip resmi yang ditetapkan Pemerintah, atau

b) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia
barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, atau

c) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri
kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil, atau

d) Pekerjaan yang kompleks dan hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu
mengaplikasikannya.

- 3) Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan persetujuan Menteri/Gubernur, dan atau
- 4) Pengadaan barang/jasa setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat.

1.3 Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.

Dalam penetapan di atas di RSUD Dr Soetomo dilakukan dengan dua cara yaitu

- Metode satu sampul

Digunakan untuk pengadaan alat kesehatan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas; Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan, dan dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan; pada sampul luar hanya dicantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa” (yang mencantumkan jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan).

- Metode dua sampul

Digunakan untuk pengadaan alat yang tidak sederhana atau berupa peralatan sarat dengan teknologi. Cara penyampaian penawaran dengan metode dua sampul adalah sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis "Data Administrasi dan Teknis", sampul ke dua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul tertulis "Data Harga Penawaran", sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul tertutup); sampul penutup hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata "dokumen penawaran pengadaan barang/jasa(yang mencantumkan jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)". Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar; Sampul luar hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikuti sertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali; Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.

1.4 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan; kemudian dilakukan evaluasi dengan cara :

Sistem gugur; digunakan untuk pengadaan alat kesehatan yang sifatnya umum, sederhana dan pemakaiannya sekali habis (misalnya kapas, pembalut).

Sistem nilai , digunakan untuk pengadaan alat kesehatan yang sifatnya diperhitungkan keunggulan teknisnya disepadankan dengan harganya (misalnya alat rontgen).

Dalam sistem gugur proses penilaiannya adalah sebagai berikut :

- **Evaluasi Administrasi** dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran: Evaluasi ini dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Evaluasi ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- **Evaluasi Teknis** dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).

- **Evaluasi Harga** hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

Dalam Sistem Nilai urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah :

- Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ; evaluasi ini dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; evaluasi ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- Evaluasi Teknis dan Harga, sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran , berdasarkan hasil evaluasi tersebut. panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi.

1.5 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Dalam hal penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo diberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan

Di RSUD Dr Soetomo penyusunan jadwal dilaksanakan untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi dan pelelangan dengan pasca kualifikasi.

1.6 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

Perhitungan HPS dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan dibandingkan dengan harga standard di pasaran.

Yang dimaksud dengan data dasar adalah :

- harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

1.7 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang.

Panitia di RSUD Dr Soetomo menyiapkan dokumen pemilihan penyedia alat kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan terperinci semua persyaratan yang diperlukan . baik administratif maupun teknis, produk dalam negeri/luar negeri. preferensi harga unsur-unsur yang dinilai , kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo

Dalam proses pelaksanaan pengadaan alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo dilakukan pelelangan, dengan melalui tahapan proses sebagai berikut :

2.1 Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

Panitia pengadaan mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan dengan prakualifikasi dan pasca kualifikasi dalam rangka pelelangan; melalui media cetak. Jawa Post. Surabaya Pos, yang pembacanya meliputi seluruh Surabaya , ini dilakukan untuk pengadaan alat kesehatan yang sederhana yang ditujukan kepada usaha kecil. bilamana ditujukan kepada bukan usaha kecil maka pengumuman ini dimasukkan dalam surat kabar Jawa Pos dan Kompas yang jangkauan pembacanya meliputi Surabaya, Jawa Timur, dan Nasional.

Bilamana, setelah diumumkan dua kali dalam media cetak, dan penawaran yang masuk kurang dari tiga maka dilakukan pengumuman ulang; bilamana yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi tadi.

Setelah itu disusun daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh pengurus barang/jasa.

2.2 Pelaksanaan lelang

Penjelasan lelang ini dilakukan ditempat tertentu dan dihadiri oleh para penyedia alat kesehatan yang terdaftar dalam daftar peserta lelang di RSUD Dr Soetomo.

Dalam acara ini dijelaskan mengenai metode penyelenggaraan lelang, cara penyampaian penawaran, dokumen yang harus di lampirkan dalam dokumen penawaran; metode penawaran, jenis kontrak, cara evaluasi, besaran, masa berlalu dan jaminan, juga dijelaskan mengenai penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran; di catat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran; pada akhir masa penyampaian dokumen penawaran diadakan rapat pembukaan dokumen penawaran yang dihadiri oleh peserta lelang.

Pembukaan dokumen penawar yang masuk dilaksanakan sebagai berikut :

- Panitia pengadaan minta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi.
- Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut :
 - . Untuk sistem satu sampul, panitia pengadaan membuka kotak dan sampul satu dihadapan peserta lelang.
 - . Untuk sistem dua sampul, membuka kotak dan sampul kesatu dihadapan peserta lelang; sampul ini berisi data administrasi dan teknis ini dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen sampul kesatu.

Sampul kedua yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya ditulis identitas perusahaan dan diparaf panitia pengadaan.

Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal satu wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud tersebut terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli). (Lampiran I Keppres RI No. 80/2003 Bab II huruf A No. 1 huruf d angka 5 dan 6).

Pelaksanaan Evaluasi penawaran ini dilakukan oleh panitia pengadaan di RSUD Dr Soetomo terhadap semua penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi

administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi persyaratan evaluasi sebagai berikut :

- Persyaratan administrasi meliputi :

- . Dokumen penawaran telah memenuhi syarat-syarat yang ada pada dokumen pemilihan penyedia pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo.
- . Surat jaminan penawaran (diterbitkan oleh Bank Umum).
- . Surat penawaran sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada dokumen penelitian penyedia barang.

Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya. (Lampiran I Keppres No. 80/2003 Bab II huruf A nomor 1 huruf f angka 5 huruf a dan b).

- Persyaratan Teknis meliputi :

- . Panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi syarat administrasi.

Evaluasi ini meliputi antara lain :

- . Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan contoh/brosur/gambar.
- . Jadwal waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
- . Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap.
- . Jumlah barang yang ditawarkan selain itu panitia pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo meneliti kewajaran harga meliputi , jumlah harga penawaran terhadap pagu anggaran, unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/spesifikasi barang yang ditentukan , harga penawaran dibandingkan dengan harga di pasaran nilainya ditetapkan tidak boleh lebih besar 10%.

Evaluasi diatas tidak dapat digugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. (Lampiran I Keppres RI No. 80/2003 Bab II huruf A nomor 1 huruf f angka 9 dan 10).

Dasar berpikir panitia pengadaan dalam menetapkan pemenang lelang adalah yang menguntungkan bagi negara , artinya perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif.

Calon pemenang lelang ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul , atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul ke 2 (dua).

Bilamana terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang, mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta lelang tersebut, dan kemudian memilih peserta lelang yang mempunyai kemampuan lebih besar.

Untuk menetapkan pemenang lelang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usulan panitia melalui pengguna barang.

Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia/pejabat pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap. Dalam hal terdapat dua calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. (Lampiran I Keppres RI No. 80/2003 Bab II huruf A nomor 1 huruf i angka 2 dan 3).

Pemenang lelang di RSUD Dr Soetomo diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan dalam waktu dua hari kerja setelah diterima surat penetapan penyedia barang dari pejabat yang berwenang.

Kepada peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang untuk menyampaikan sanggahan kepada pejabat yang berwenang. Bilamana peserta

lelang tidak puas atas jawaban sanggahannya, maka mereka dapat mengajukan sanggahan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pengguna barang (alat kesehatan) mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan; yang dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang.

Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sesuai dengan masalahnya, jika tidak ada kesesuaian pelaksanaan evaluasi dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia pengadaan barang melakukan evaluasi ulang. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antara pejabat yang berwenang, anggota panitia pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan lainnya maka dilakukan tindakan memberhentikan pejabat/anggota panitia pengadaan dan menggugurkan penawaran peserta lelang yang terlibat KKN tersebut (Lampiran 1 Keppres RI No. 80/2003 Bab II huruf A nomor 1 huruf k angka 4 dan 5 huruf a dan b).

2.3 Evaluasi Lelang

Didalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo, setelah dilakukan penjelasan lelang maka diadakan evaluasi, untuk menetapkan pemenang lelang, melalui tiga tahap :

a. Evaluasi Administrasi, yaitu penilaian terhadap data administrasi yang dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi; Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm); dan tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pengadaan dan tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.

b. Evaluasi Teknis, yaitu penilaian penawaran teknis yang dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. Unsur-unsur pokok yang dinilai

adalah pengalaman konsultan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli. Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan

<u>Unsur</u>	<u>Bobot (%)</u>
Pengalaman Perusahaan Konsultan	10 - 20
Pendekatan dan Metodologi	20 - 40
Kualifikasi Tenaga Ahli	50 – 70
Jumlah	100

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan untuk 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). Pengalaman perusahaan konsultan harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun

terakhir. Yang dinilai adalah pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis, pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di lokasi proyek/kegiatan, pengalaman manajerial dan fasilitas utama dan kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

Pendekatan dan metodologi untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, yang dinilai adalah pemahaman atas jasa layanan, penilaian terutama pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan dan pengenalan lapangan. Kualitas metodologi, penilaian pada ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tenaga ahli, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, keahlian dan jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang, dan kebutuhan fasilitas penunjang. Hasil kerja, penilaian analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan. Penetapan peringkat teknis, berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia/pejabat pengadaan menetapkan urutan konsultan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis. Panitia/pejabat pengadaan melaporkan hasil penilaian teknis kepada pengguna barang/jasa untuk dimintakan persetujuan. Pengumuman peringkat hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh pengguna jasa konsultansi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet. Sanggahan, peserta

yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultasi. Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti pasal 27 Keppres ini.

- c. **Evaluasi Harga.** menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka panitia/pejabat pengadaan hanya membuka sampul II peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi harga. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka panitia/pejabat pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II yaitu panitia/pejabat pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis. Panitia/pejabat pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis. Panitia pejabat pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis. Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya melakukan koreksi aritmatik dan menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan yaitu
- $$\text{NILAI AKHIR} = [\text{Nilai (score) Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{Nilai (score) Penawaran Biaya} \times \text{Bobot Penawaran Biaya}].$$

2.4 Penetapan Pemenang Lelang

Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran yang memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif dan telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan penawaran tersebut terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat. Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.

BAB III

PERANAN TRANSPARANSI DALAM KONTRAK PENGADAAN

ALAT KESEHATAN DI RSUD DR. SOETOMO

1. Prinsip Transparansi

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara internasional, terdapat enam tujuan dibentuknya model hukum bidang pengadaan barang dan jasa oleh UNCITRAL. Satu di antaranya adalah “*achieving transparency in the procedures relating to procurement*”¹². Dengan prinsip transparansi diharapkan kemudahan bagi publik dalam mengakses perundang-undangan dan jenis-jenis dokumen hukum lain yang terkait dengan pengadaan. Publikasi atas dokumen hukum yang diperlukan oleh para pemasok/kontraktor, termasuk dari negara lain harus dibuat dan dilakukan dengan cara-cara yang patut.

Sebelum kelahiran model hukum ini, dalam perundingan putaran Uruguay (Uruguay Round) di tahun 1993 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan persetujuan di bidang pengadaan. Dari sinilah kemudian tercipta *the Agreement On Government Procurement (AGP)* yang kemudian menjadi bagian integral dari The WTO Agreement. AGP yang selanjutnya ditandatangani dalam pertemuan Marrakesh pada 14 April 1994 merupakan persetujuan yang bersifat plurilateral (*plurilateral agreement*).¹³

Ruang lingkup kewajiban yang lahir dari penerapan prinsip transparansi meliputi dua hal, yaitu : isi (*substantie*) dan prosedur (*procedure*). Diantara kewajiban-kewajiban

¹² Lihat Preamble (f) dari UNCITRAL Model Law On Procurement of Good, Construction and Services.

¹³ Lihat Annex 4 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

yang bersifat substantive itu adalah keharusan badan-badan pemerintah menerapkan prinsip *the Most Favour Nation (MFN)* dan *national treatment* dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya preferensi bagi pemasok/kontrak domestik.

Sedangkan kewajiban prosedural meliputi :

- a. Prosedur, baik yang bersifat terbuka, selektif maupun terbatas harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan memberi kesempatan bagi seluruh peserta asing yang berminat.
- b. Transparansi dalam post-aware information
- c. Penyediaan prosedur upaya hukum bagi pemasok/kontraktor domestik dan asing yang terkait dengan kontrak yang melanggar AGP.

Prinsip transparansi terutama dipergunakan sebagai mekanisme perlindungan bagi pemasok dari tindakan diskriminasi pada tahap pra-kontrak. Dengan demikian prinsip ini bekerja terutama pada tahap menuju pembentukan kontrak. Namun demikian tidak berarti pada tahap selanjutnya prinsip ini kehilangan fungsinya. Sebab, syarat-syarat kontrak pada umumnya secara pokok telah dituangkan dalam proses tender. Bagi kepentingan perlindungan keuangan negara prinsip ini juga sangat penting untuk mencegah praktek kolusi yang merugikan dan dalam hal tertentu justru dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam kontrak pengadaan, prinsip transparansi dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap pembentukan dan pelaksanaan kontrak dan sekaligus berfungsi sebagai perlindungan. Dalam fungsi kontrol, transparansi tidak saja berlaku bagi pemasok/kontraktor tetapi juga bagi agen pemerintah.

Dalam praktek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia, sejak tahun 2000 melalui Keppres No. 18/2000, dan yang kemudian tetap dipertahankan dalam Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia juga mengacu pada prinsip transparan di samping prinsip efisien, efektif, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab (akuntabel). Dalam Pasal 3 huruf (d) Keppres No. 80/2003 disebutkan:

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung, penunjukkan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Erat kaitannya dengan prinsip transparansi adalah prinsip akuntabilitas. Dalam Pasal 3 huruf (f) Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2. Transparansi Dalam Tahap Pra Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD

Dr. Soetomo

Pada prinsipnya pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo harus transparan, sehingga dapat dikatakan tidak membeli barang, tetapi barang yang dibeli tidak jelas wujudnya, dan cara pengadaannya pun harus transparan untuk menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga terjadinya kerugian bagi masyarakat umum.

Karena pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dibiayai APBD maka sektor hukum mensyaratkan unsur transparansi lebih dari sekedar yang berlaku untuk membeli barang biasa. Cukup banyak pemikiran yang dicurahkan dan ketat aturan main yang digulirkan hanya untuk menjamin unsur-unsur transparansi tersebut benar-benar muncul kepermukaan.

Dapat dicerminkan dalam prinsip yuridis yang mengatakan bahwa suatu "Transparansi" didalam pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, tidak hanya "full" tapi juga "fair".

Selain daripada itu, dalam sistem Hukum Perdata kita, secara hukum, dalam suatu jual-beli, si penjual diwajibkan untuk menanggung, atas seluruh cacat, yang tersembunyi dari barang yang dijualnya tersebut.

Dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang dimaksud dengan transparan adalah : semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, untuk syarat teknis administratif pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka. bagi peserta penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

2.1 Peranan Transparansi Melalui Tahap Pemaketan Pekerjaan

Transparansi pada tahap pemaketan pekerjaan ini sangat diperlukan karena berupa perencanaan atau awal pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, sehingga diharapkan dengan adanya transparansi maka panitia pengadaan atau pejabat yang

berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang/alat yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak; sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

Bentuk transparansi dalam hal ini dapat berupa kebenaran informasi paket pekerjaan dan diumumkan secara terbuka artinya diumumkan di media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

Terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan dapat dihindari dan dicegah dengan transparansi yang full dan fair, sehingga perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak terkait dapat dijamin.

Transparansi melalui kriteria dan kualifikasi serta kuantitas barang/alat berperan dalam menghindarkan ketidak beresan dalam lelang pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, sebagai fakta dapat diilustrasikan, pada suatu saat diperlukan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dalam jumlah yang besar maka dilakukan import, atau memilih penyedia barang yang statusnya PMA (Penanaman Modal Asing), padahal sesuai pasal 42 (1b) Kepres nomor 61/2004, yang merupakan perubahan Kepres nomor 80/2003; perusahaan boleh mengikuti pelelangan barang/jasa, jika nilainya diatas 10

miliar rupiah. Dalam pasal 40 ayat 1 Kepres nomor 61/2004 disebutkan juga bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan barang hasil produksi dalam negeri. Dengan alasan kebutuhan mendesak dan jumlah besar, maka dimungkinkan PMA dimenangkan dalam pelelangan, karena produksi dalam negeri tidak dapat supply cepat dan tepat waktu, bila transparansi jalan dengan baik maka persoalan diatas tidak akan terjadi, karena penjelasan waktu, biaya, kualitas, kuantitas barang diumumkan luas.

Tak kalah pentingnya peranan transparansi dalam tahap pemaketan adalah mencegah mubazir (tidak bergunanya) suatu alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo setelah dibeli dengan adanya transparansi maka lebih banyak pihak yang dilibatkan dalam perencanaan/pemaketan pengadaannya. Bilamana sampai mubazir maka banyak pihak yang dirugikan, termasuk RSUD Dr. Soetomo dan kepentingan umum, karena pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak optimal.

Disamping itu juga mencegah terjadinya pemalsuan merek, yang diakibatkan ketidak jujuran dari penyedia alat kesehatan, dan karena bila tidak transparansi maka yang asli dibidang alat kesehatan tersebut, kemungkinan tidak dilibatkan dalam pemaketan pengadaan.

Peranan transparansi melalui pemaketan pengadaan yang terpenting adalah kepastian anggaran yang diperlukan untuk penyediaan alat-alat kesehatan tersebut dan adanya kepastian hukum artinya siapa yang berperan dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo itu.

2.2 Peranan Transparansi Melalui Lelang Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr.

Soetomo.

Peranan transparansi dalam menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelelangan adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip :

- melaksanakan tugas dengan tertib dan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, dan menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk menjaga terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest).
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan melakukan pelelangan prakualifikasi yang dilaksanakan dengan melakukan penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 ((tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, di awal masa pengumuman. Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran, penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dan pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Peranan prinsip transparansi dalam kalimat itu adalah untuk melakukan seleksi dengan cara mengkualifikasikan penyedia barang agar dapat diperoleh penyedia barang

yang benar-benar memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan proses pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo yang dapat menjamin kepastian baik tentang kualitas dan kuantitas alat-alat kesehatan yang disediakan sehingga dapat dikatakan mengurangi resiko kegagalan.

Penerapan prinsip transparansi dengan pelelangan pasca kualifikasi yang dilakukan dengan penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman.

Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran, penjelasan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan . Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Pelelangan prinsip transparansi dalam hal ini bertujuan untuk menetapkan pemenang lelang yang akan melaksanakan penyedia alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan undang-undang/peraturan yang berlaku (kepres nomor 80/2003).

Peranan yang paling menonjol adalah memberikan kesempatan kepada siapapun terutama penyedia barang yang lainnya untuk melakukan protes bilamana merasa kurang

puas dengan hasil evaluasi penetapan pemenang pelelangan di RSUD Dr. Soetomo dalam hal penyediaan alat-alat kesehatan.

2.3 Peranan Transparansi Melalui Evaluasi Penawaran Dan Pemenang Lelang Dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo

Evaluasi calon pemenang dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- Evaluasi Administrasi; penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi. Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pengadaan, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran. Untuk dokumentasi panitia/pejabat pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai arsip. Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.
- Evaluasi Teknis, berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia/pejabat pengadaan menetapkan urutan konsultan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran

teknis. Panitia/pejabat pengadaan melaporkan hasil penilaian teknis kepada pengguna barang/jasa untuk dimintakan persetujuan.

Peringkat diumumkan, hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh pengguna jasa konsultasi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet disertai sanggahan peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultasi. Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti pasal 27 Keputusan Presiden ini.

Peranan transparansi dalam evaluasi administrasi ialah mencegah terjadinya persyaratan administrasi yang berhak sebagai pengikut lelang yang dibuat oleh panitia pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, direkayasa untuk memenangkan persyaratan administrasi penyedia barang yang ada hubungan tertentu dengan orang dalam contoh, harus mendapat izin dari pihak tertentu ini dapat menjadi ajang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) bila tidak dijadikan transparan, dengan pengumuman maka dapat diketahui oleh masyarakat umum, yang dapat mengajukan sanggahan bila tidak benar adanya.

Peranan transparansi dalam evaluasi teknis, mencegah terjadinya pemalsuan barang/alat kesehatan, kegagalan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, keterlambatan jadwal pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan, beda antara sampel/contoh dengan barang yang ada baik mengenai kualitas internal maupun eksternal dan kuantitasnya. Hal-hal ini sangat merugikan kepentingan umum dalam hal ini pengguna jasa kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

Pengumuman pemenang lelang pada pengadaan barang/alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo didasari prinsip, proses lelang dilakukan untuk mencari hasil yang paling efisien tanpa mengurangi kualitas; diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.

Peranan transparansi pemenang lelang, juga untuk memberikan kesempatan peserta lelang yang kalah mengajukan sanggahan dan pengaduan masyarakat. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Dalam hal masyarakat tidak puas dapat mengadukan ketidakpuasan tersebut pada pihak/instansi yang berwenang.

3. Pelaksanaan Kontrak

Pembuatan dan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo

Setelah SPPBJ yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Dr Soetomo, pengguna alat kesehatan menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila

dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia alat kesehatan menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :
 - a. Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - b. Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;
 - c. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.
2. Apabila penyedia alat kesehatan yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pihak RSUD Dr Soetomo membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran, dan penyedia alat kesehatan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo selama 2 (dua) tahun;
3. Pengguna dan penyedia alat kesehatan tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak;
4. Pengguna dan penyedia alat kesehatan wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan;

5. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian;
- b. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
- c. Amandemen kontrak;
- d. Ketentuan khusus kontrak;
- e. Ketentuan umum kontrak;
- f. Spesifikasi khusus;
- g. Spesifikasi umum;
- h. Gambar-gambar;
- i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia alat kesehatan.

6. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk pihak RSUD Dr Soetomo dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia alat kesehatan, dan kontrak asli kedua untuk penyedia alat kesehatan yang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani pihak RSUD Dr Soetomo;
- b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai

3.1 Transparansi Melalui Penyusunan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo

Peranan transparansi dalam penyusunan kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, penting bilamana terjadi sengketa yang kemungkinan timbul selama proses pelaksanaan kontrak yang dimaksud; sehingga tidak berlarut-larut penyelesaiannya. karena penggunaan alat kesehatan tidak dapat ditunda-tunda akibat sengketa yang timbul. inilah ciri khas pada kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

Dalam kontrak yang dimaksud antara lain disebutkan dengan lengkap dan rinci hal-hal yang kompeten menimbulkan sengketa antara lain :

Tanggal kontrak yang menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. penandatanganan kontrak dimana kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa, dimana para pihak dalam kontrak menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut. apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua; yaitu pihak pertama adalah pihak pengguna barang/jasa. sedangkan pihak kedua adalah pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dengan menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak dan menjelaskan mengenai identitas para pihak dengan jelas dan terperinci dan menerangkan hal yang sebenarnya, dan apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium.

kerjasama, joint venture dan bentuk kerjasama lainnya. maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya, dan para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak dan harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya, dan ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak, dimana kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak yang bila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu. Mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut, dan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

Untuk menjamin keabsahan kontrak tersebut maka para pihak harus menyetujui pernyataan untuk melaksanakan perjanjian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut dengan dibubuhi materai.

3.2 Peranan Transparansi Melalui Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo

Transparansi melalui pengawasan pelaksanaan kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, berperan untuk mendeteksi secara dini semua kemungkinan adanya bias/perbedaan yang terjadi pada kontrak yang tertulis dengan fakta pelaksanaan kontrak tersebut di implementasinya. Hal ini dapat mencegah terjadinya kegagalan kontrak yang bukan karena keadaan memaksa / force majeure. Keterbukaan informasi dari kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak yang dimaksud sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian paket pekerjaan sebagaimana tercantum didalam kontrak tersebut terlaksana sesuai dengan perencanaan.

3.3 Pemutusan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr Soetomo

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu bentuk ketidak terlaksananya suatu kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr Soetomo adalah dilakukannya pemutusan kontrak (terminasi) oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Jadi tindakan pemutusan kontrak biasanya baru dilakukan jika memang sudah kepepet. Karena itu tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa tindakan pemutusan kontrak tersebut adalah merupakan tindakan “the Kast Resort”.

Tindakan pemutusan kontrak ini merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kedua belah pihak. Untuk mengelak atau memperkecil risiko dari adanya kejadian pemutusan kontrak ini, maka para pihak harus melakukan dua hal sebagai berikut :

1. Tindakan Preventif.

Prinsip mencegah lebih baik dari mengobati berlaku juga dalam suatu pemutusan kontrak, termasuk kontrak pengadaan alat kesehatan. Karena itu, berbagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi pemutusan kontrak mesti selalu diperhatikan. Untuk tindakan preventif agar tidak terjadi pemutusan kontrak alat kesehatan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- i. Mengetahui sejauh mungkin reputasi pihak lain dalam kontrak tersebut.
- ii. Melihat sejauh mana kemampuan pihak lain tersebut.
- iii. Menganalisis sejauh mana keseriusan pihak lain tersebut.
- iv. Di pihak pengelola RSUD, berusaha mencari alternatif terbaik di antara beberapa kandidat Penyedia Alat Kesehatan.
- v. Terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding sambil saling menjajaki dan mengenal lebih jauh terhadap pihak mitranya dalam kontrak alat kesehatan tersebut.

2. Tindakan Kuratif

Apabila setelah dilakukannya tindakan preventif ternyata tidak juga membuahkan hasil, dalam arti bahwa kontrak tetap diputuskan oleh salah satu pihak, maka perlu diatur dalam kontrak agar pihak lawan dari yang memutuskan kontrak tersebut ataupun mungkin pihak yang memutuskan kontrak itu sendiri (karena kesalahan pihak lain) tidak sampai dirugikan karenanya. Kalau memang terjadi kerugian (damages), maka pihak yang bertanggung jawab haruslah memberikan kompensasi yang disebut ganti rugi

remedies). Prinsip hukum yang berlaku umum dalam hal ini adalah siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Artinya, siapa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka dia harus bertanggung jawab terhadap segala akibatnya, kecuali apabila perbuatan pemutusannya itu dapat dibenarkan oleh kontrak yang bersangkutan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpijak kepada dasar pemikiran tersebut maka dalam kontrak diaturlah mengenai terminasi kontrak, masalah perhitungan kerugian, metode ganti rugi, hukum yang berlaku dan pengadilan mana atau arbitrase mana yang akan menyelesaikan jika ada sengketa di sekitar pemutusan perjanjian tersebut.

3.4 Pemutusan Kontrak Oleh Pihak Pengelola RSUD Dr. Soetomo

Sebagaimana diketahui bahwa suatu kontrak pengadaan alat kesehatan dapat diputuskan baik oleh pihak pengelola RSUD Dr Soetomo maupun oleh pihak penyedia alat kesehatan. Jika dalam kontrak alat kesehatan pihak pengelola RSUD Dr Soetomo yang memutuskan kontrak, maka seringkali kejadian yang menjadi dasar hukum untuk dapat memutuskan kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegagalan Penyedia Alat Kesehatan untuk Mengerjakan Tugasnya.

Sudah barang tentu apabila kontraktor gagal melaksanakan tugasnya, secara hukum pihak pengelola RSUD Dr Soetomo berhak untuk memutuskan kontrak tersebut. Akan tetapi sebaiknya dan biasanya diperinci kegagalan apa saja dari pihak penyedia alat kesehatan yang memungkinkan pihak pengelola RSUD dapat memutuskan kontrak.

Bergantung ketentuan dalam kontrak bagaimana cara pemutusan kontrak alat kesehatan tersebut. Biasanya ditempuh salah satu diantara dua cara sebagai berikut :

1. Kontrak dapat langsung diputuskan oleh pihak pengelola RSUD Dr Soetomo jika ada alasan untuk itu (biasanya dipersyaratkan untuk dilakukan secara tertulis). Pemutusan kontrak karena alasan kepailitan dan/atau likuidasi tidak memerlukan peringatan sama sekali. Akan tetapi agar hal ini berlaku secara efektif, haruslah ditentukan dengan tegas dalam kontrak.
2. Kontrak diputuskan setelah ada dua kali peringatan (notice) dan biasanya juga disyaratkan bahwa pemutusan tersebut dilakukan secara tertulis. Jika kontrak memilih sistem dua kali peringatan seperti ini, hukum tidak memberi konsekuensi bahwa pihak pengelola RSUD mentoleransi kepada kegagalan atau keterlambatan dari pihak penyedia alat kesehatan tersebut. Misalnya segala konsekuensi hukum termasuk ganti rugi (jika ada) harus dibayar oleh pihak penyedia alat kesehatan walaupun dalam waktu dua kali peringatan tersebut pihak penyedia alat kesehatan sudah mulai menjalankan tugasnya.

b. Pelanggaran Pembatasan Pengalihan Kontrak/Subkontrak

Sebagaimana diketahui bahwa biasanya ada ketentuan dalam kontrak alat kesehatan yang mengatur tentang pengalihan kontrak atau melakukan subkontrak. Dapat ditentukan bahwa jika pihak kontraktor mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan secara tidak sesuai dengan kontrak, maka biasanya kepada pihak pengelola RSUD diberikan hak (bukan kewajiban) untuk melakukan terminasi (memutuskan) kontrak yang bersangkutan.

Akan tetapi jika pada pengangkatan subkontraktor pihak pengelola RSUD dapat merestuinnya, maka biasanya pada pihak pengelola RSUD sudah tidak lagi berhak untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan.

c. Pemutusan Kontrak Tanpa Memerlukan Alasan Justifikasi

Hukum di satu negara dengan negara lain berbeda-beda dalam mengatur apakah pihak pengelola RSUD dapat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa adanya alasan untuk itu. Sering untuk pemutusan kontrak tanpa alasan tersebut disebut dengan "Termination by Convenience" (pemutusan kontrak sesuka hati).

Ada negara yang membenarkan pemutusan kontrak seperti itu. Bahkan tanpa membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Apalagi pihak pengelola adalah pihak pemerintah, pemutusan secara sepihak sering dilakukan.

d. Kepailitan dan/atau Likuidasi dari Penyedia Alat Kesehatan.

Berbeda dengan pemutusan kontrak karena alasan-alasan lain, maka pemutusan kontrak karena alasan likuidasi/kepailitan ini dalam banyak hal berlaku ketentuan perundang-undangan yang bersifat hukum memaksa (mandatory rule). Dalam keadaan kepailitan atau likuidasi ini, biasanya kontrak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan kontrak tersebut.

Hak untuk memutuskan kontrak juga diberikan kepada salah satu pihak jika pihak lainnya melakukan hal-hal seperti pengalihan sebagian besar asset, reorganisasi, merger, pergantian kepemilikan, dan lain-lain.

3.4.1 Pemutusan Kontrak Oleh Pihak Penyedia Alat Kesehatan

Selain dari pihak pengelola RSUD , maka pihak penyedia alat kesehatan dapat juga memutuskan suatu kontrak alat kesehatan, yang lazimnya dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak Pengelola Gagal Melaksanakan Kewajibannya

Pihak pengguna mempunyai kewajiban pokok berupa melakukan pembayaran kepada pihak penyedia alat kesehatan. Tetapi dalam kenyataannya pihak pengguna tidak dapat membayar tepat pada waktunya. Maka kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut dapat memberikan hak kepada pihak penyedia untuk memutuskan kontrak yang sedang berlangsung.

b. Kepailitan dan/atau Likuidasi dari pihak Pengguna Alat Kesehatan

Seperti halnya hak pihak pengguna untuk memutuskan kontrak karena kepailitan pihak penyedia alat kesehatan , sebaliknya pihak penyedia dapat juga diberikan hak untuk memutuskan kontrak jika pengguna dalam keadaan kepailitan, likuidasi, reorganisasi dan sebagainya.

3.4.2 Konsekuensi Hukum Setelah Putusnya Kontrak

Beberapa konsekuensi yuridis dari adanya suatu pemutusan kontrak alat kesehatan antara lain sebagai berikut :

a. Penyedia Meninggalkan Paket Pekerjaannya yang sudah disetujui bersama

Salah satu kewajiban utama dari pihak penyedia alat kesehatan jika terjadi pemutusan kontrak adalah pihak penyedia harus membayar ganti rugi , dan sebagai alternatif dapat pula ditentukan bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak, maka penyedia harus menyiapkan pengganti agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemakaian alat kesehatan yang sangat diperlukan di RSUD tersebut.

b. Serah Terima Dokumen

Dalam kasus-kasus tertentu , seperti misalnya jika teknologi hanya dimiliki oleh pihak penyedia alat kesehatan dan sulit dikerjakan oleh pihak lain, atau tidak bisa atau sulit dibuat oleh pihak penyedia alat kesehatan , maka dalam hal pemutusan kontrak, kontrak dapat mewajibkan pihak penyedia alat kesehatan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu kepada pihak pemakai alat kesehatan.

c. Pembayaran yang Masih Tersisa dan Ganti Rugi

Juga ditentukan dalam kontrak bahwa jika terjadi pemutusan maka setiap pembayaran kepada penyedia alat kesehatan yang masih tersisa harus diselesaikan. Demikian juga jika terjadi kerugian dari pihak yang tidak bersalah, maka pihak yang menderita kerugian tersebut berhak atas suatu ganti rugi yang layak. Apabila karena pemutusan kontrak pihak pemakai alat kesehatan akan menerima hasil pekerjaan yang belum dibayarnya, maka pihak penyedia alat kesehatan berhak atas pembayaran tersebut. Di beberapa negara tertentu bahkan terjadi secara hukum bahwa pihak penyedia alat kesehatan berhak atas kompensasi tersebut.

3.5 Penyelesaian Sengketa di RSUD Dr. Soetomo

Bila terjadi perselisihan pada dasarnya perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Bila tidak terjadi penyelesaian dengan cara musyawarah, maka kedua pihak akan menyelesaikannya dengan cara perwasitan yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari masing-masing pihak serta seorang yang ditunjuk dan disetujui oleh wakil kedua belah pihak tersebut diatas.

Kedua pihak harus selalu patuh pada keputusan Badan yang ditentukan dengan perwasitan. Dan kedua pihak harus mematuhi Isi Surat Perjanjian ini dengan segala akibatnya dan memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, disebutkan bagaimana jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka akan diselesaikan oleh komisi arbitrase. Pada tingkat akhir bila komisi juga tidak memuaskan maka persengketaan akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan klausul yang ada di kontrak maka seharusnya diselesaikan dulu dengan cara arbitrase jadi pengadilan tidak berwenang mengadili. Terhadap perjanjian ini, berdasarkan pasal 1338 BW berarti perjanjian tersebut mengikat dua belah pihak sebagai suatu undang-undang. Dengan demikian seluruh hubungan hukum yang terjadi adalah tunduk pada wilayah Hukum Perdata.

3.6 Analisis Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo atas klausula-klausula yang dicantumkan

Klausula-klausula yang bersifat standart yang disiapkan oleh pihak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dan wajib diterima oleh pihak penyedia alat kesehatan dan oleh karena pihak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo menganggap klausula itu merupakan aturan baku dari manajemen RSUD Dr. Soetomo.

Adapun klausula-klausula yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam bab lampiran.

Pasal 1 Klausula mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal ini seharusnya perlu diperjelas mengenai kata-kata memberi tugas pada pihak kedua yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan alat kesehatan barang dan penunjang ECG Monitor di RSUD Dr. Soetomo dengan mencantumkan kata-kata bagaimana keterkaitan antara kedua belah pihak misalnya dengan menyebutkan kewajiban dan hak pihak kesatu dan pihak kedua misalnya pihak kedua harus tunduk pada instruksi pada pihak kesatu. Pihak kedua memberikan jaminan yang terkait dengan melaksanakan pengadaan tersebut. Kewajiban pihak kesatu untuk membantu sepenuhnya pada pihak kedua bilamana memang diperlukan oleh pihak kedua.

Pasal 2 Klausula itu menjelaskan tentang barang dan harganya. Klausula ini seharusnya dalam hal ini dijelaskan mengenai keadaan barang baru atau bekas, tidak ada cacat yang tersembunyi, bagaimana dengan sperpatnya, tenaga ahli yang mengoperasikan pada awalnya, mengenai harga sebaiknya dijelaskan juga harga itu sudah termasuk ongkos kirim.

Pasal 3 Klausula ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penyerahan sebaiknya dijelaskan bilamana terjadi wanprestasi sebaiknya perlu diberikan toleransi waktu yang layak.

Pasal 4 Klausula mengenai penyerahan barang kepada pembeli.

Pasal 5 Klausula mengenai dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan pembuatan kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

Pasal 6 Klausula mengenai pembayaran jual beli tersebut.

Pasal 7 Klausula mengenai keterlambatan penyerahan barang yang disebabkan karena alasan yang sah diluar kemampuan pihak kedua dan dapat diterima oleh pihak kesatu sebaiknya dijelaskan secara rinci alasan-alasan apa saja untuk menghindari kekaburan hukum.

Pasal 8 Klausula yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan oleh golongan ekonomi lemah dan bukan golongan ekonomi lemah.

Pasal 9 Klausula mengenai bila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak dengan kewajiban pemberian somasi tertulis sebanyak tiga kali kepada pihak yang wanprestasi.

Pasal 10 Klausula mengenai penunjukkan kepada pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan pekerjaan dan semua kerugian pihak kesatu yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua.

Pasal 11 Klausula mengenai tambahan biaya yang tidak menjadi beban pihak kesatu.

Pasal berikutnya mengenai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak sebaiknya ditambahkan klausul yang menyatakan tentang pemutusan kontrak oleh salah satu pihak

secara sepihak, selanjutnya menerangkan tentang bea meterai, revisi/ addendum dan meterai diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.



BAB IV


PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo telah menerapkan prinsip dan norma dalam bidang pengadaan yaitu telah mengikuti dan memenuhi Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam BW. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan sahnya kontrak pengadaan tersebut, maka secara hukum kepentingan kedua belah pihak dilindungi oleh BW.
- b. Prinsip transparansi telah diterapkan dalam kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, dengan jalan ini maka dapat dihindarkan pelelangan ulang yang menghamburkan biaya, dan waktu; selain itu juga, menghindari terjadinya sengketa para pihak yang tidak diharapkan. Prinsip transparansi yang diterapkan dalam kontrak memenuhi dasar full (penuh) artinya benar-benar terbuka dan jujur, fair (adil); tidak memihak salah satu pihak.

2. Saran

- a. Perlu diadakan pendidikan dan latihan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pejabat pembuat komitmen , pejabat pengadaan , panitia pengadaan , bendaharawan dan staff proyek di RSUD Dr. Soetomo. Mengingat lingkup pekerjaan dan tugas yang harus dilaksanakan menyangkut keuangan pemerintah dan kepentingan umum.
- b. Prinsip transparansi sebaiknya dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan prakontrak , pembuatan kontrak dan pasca kontrak dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.



DAFTAR BACAAN

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.**
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remi Sjahdeini, Heru Soepratomo, H. Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.**
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.**
- Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.**
- Mashudi, H., Ali, Moch Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2001.**
- Panggabean Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.**
- Pound, Roscoe, terjemahan: Moh Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.**
- Projodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986.**
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 1993.**
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.**
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.**
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.**

Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Widjaja, Gunawan, *Seni Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

Daftar Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (B.W), S. 1847-23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. Xii, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI Tahun 2003 Nomor 120, TLN RI Nomor 4330.

Keputusan Presiden RI. Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI Tahun 2004 Nomor 77.

Peraturan Presiden RI. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
NOMOR : 027/7850/03/304/IX/2004

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat, (10-09-2004), yang bertanda tangan dibawah ini :

Berdasarkan :

- a. Surat Penawaran Harga CV. Kimia Alkesindo
Nomor : 080/KA/IX/2004, tanggal 03 September 2004
- b. Persetujuan Direktur RSUD. Dr. Soetomo tentang Persetujuan Penetapan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/4331/304/IX/2004, tanggal 07 September 2004
- c. Keputusan Direktur RSUD. Dr. Soetomo tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/4395/304/IX/SK/2004, tanggal 08 September 2004

Maka kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal-pasal berikut

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik, serta bersedia melaksanakan tugas tersebut dari PIHAK KESATU yaitu melaksanakan pekerjaan " PENGADAAN BIAYA BAHAN KIMIA DAN LABORATORIUM (PENGADAAN BAHAN LAB./REAGEN DIVISI HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI INSTALASI PATOLOGI KLINIK) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.

Pasal 2

Barang yang dimaksud dalam pasal 1 dengan jumlah harga sebesar Rp.49.879.500,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian terlampir :

Pasal 3

Pengadaan Barang harus dilaksanakan/ diserahkan mulai tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2004 , sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan.

Pasal 4

Barang tersebut diatas franko gudang pembeli dan diserahkan melalui Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang yang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan ini harus senantiasa dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam KEPPRES No. 80 tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 914/51/043/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) RSUD Dr. Soetomo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pasal 6

- 6.1. Pembayaran atas jual beli ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi penerimaan/ penyerahan barang setelah barang-barang tersebut diterima dalam keadaan baik dan lengkap yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.
- 6.2. Pembayaran dibebankan pada Sumber Dana : Anggaran DASK RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun Anggaran 2004 Program : 00 (BAU), Kegiatan : 000 (BAU) Kode Rekening : 2 10 0200 1 2 01 02 2.

Pasal 7

- 7.1. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang, maka PIHAK KEDUA dikenai denda sebesar 1 %o (satu permil) dari jumlah nilai kontrak setiap hari kelambatan.
- 7.2. Terhadap barang-barang yang terlambat diserahkan disebabkan alasan-alasan yang sah diluar kemampuan PIHAK KEDUA serta dapat diterima oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari ketentuan denda melalui suatu amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan.

Pasal 8

- 8.1. Jika pemenang/ pelaksana pekerjaan yang ditunjuk adalah Golongan Ekonomi Lemah (GEL), semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh Rekanan pemenang yang ditunjuk, sedangkan jika pemenang/pelaksana pekerjaan yang ditunjuk bukan Golongan Ekonomi Lemah (BUGEL) maka diharuskan bekerja sama dengan Rekanan Golongan Ekonomi Lemah.
- 8.2. Jika ternyata Rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan pada pasal 7.1. diatas maka PIHAK KESATU akan meniadakan perjanjian. Apabila PIHAK KESATU (Rekanan) dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sesuai dengan isi Surat Perjanjian/ Kontrak.
- 8.3. Jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU ternyata perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian/ Kontrak secara sepihak dan semua kerugian PIHAK KESATU yang diakibatkannya menjadi beban Rekanan (PIHAK KEDUA).

Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 3 dilampaui, PIHAK KESATU akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali yang berturut-turut antara 1 (satu) minggu sedang jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian/ kontrak secara sepihak dan menunjuk pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan pekerjaan dan semua kerugian PIHAK KESATU yang diakibatkannya menjadi beban Rekanan (PIHAK KEDUA), dimana denda tetap diperhitungkan.

Pasal 10

- 10.1 Bila terjadi perselisihan pada dasarnya perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 10.2 Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan cara perwasitan yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari masing-masing pihak serta seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh wakil kedua belah pihak tersebut diatas.
- 10.3 Kedua belah pihak wajib dan patuh pada keputusan Badan yang ditentukan dengan perwasitan.
- 10.4 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala isi Surat Perjanjian ini dengan segala akibatnya dan memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11

PIHAK KEDUA tidak dapat (tidak dibenarkan) membuat tambahan biaya apapun juga (klaim) kepada PIHAK KESATU terhadap kenaikan harga-harga barang ataupun jasa yang berhubungan dengan perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Bea meterai dan segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini termasuk biaya pembuatan naskah perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur maupun perubahan dari Surat Perjanjian ini bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Revisi/ Addendum yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 14

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama kuatnya dan masing-masing bermeterai Rp. 6.000,00 serta dibuat tindasan 5 (lima) untuk keperluan administrasi dan untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

**Proyek Peningkatan
Sarana & Prasarana
Tahun 2003**

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya

Telpon : 031 - 5501125

RSUD. Dr. Soetomo

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
NCMOR : 960/Proy.PSP/304/XI/2003

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Tiga (12-11-2003), yang bertanda tangan dibawah ini :

Berdasarkan :

- a. Surat Penawaran Harga PT. Perdana Bina Sukses Nomor : 298/PBS/XI/03, tanggal 31 Oktober 2003.
- b. Persetujuan Direktur RSUD. Dr. Soetomo tentang Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor : 0271/17/12/304/2003, tanggal 3 Nopember 2003
- c. Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD. Dr. Soetomo tentang penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 955/Proy.PSP/304/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003

Maka kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik, serta bersedia melaksanakan tugas tersebut dari PIHAK KESATU yaitu melaksanakan pekerjaan PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN PENUNJANG ECG MONITOR, di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.

Pasal 2

Barang yang dimaksud dalam Pasal 1 dengan jumlah harga sebesar Rp. 79.874.300,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 3

Pengadaan Barang harus dilaksanakan/diserahkan mulai tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003, dalam keadaan baik, lengkap tanpa cacat dan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan.

Pasal 4

Barang tersebut diatas franko gudang pembeli dan diserahkan melalui Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang yang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang sebagai bukti barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan ini harus senantiasa dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam KEPPRES No. 17 tahun 2000 dan KEPPRES No. 18 tahun 2000 serta Permendagri no. 2 tahun 1994 Juncto Permendagri No. 2 tahun 1996 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.

Pasal 6

- 6.1 Pembayaran atas Jual Beli ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi penerimaan/penyerahan barang setelah barang-barang tersebut diterima dalam keadaan baik dan lengkap yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.
- 6.2. Pembayaran dibebankan pada Sumber Dana : DIPDA tahun 2003, Nomor Kode Proyek : 2P.0.13.1.01.002

Pasal 7

- 7.1 Apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang, maka PIHAK KEDUA dikenai denda sebesar 1‰ (satu permil) dari jumlah nilai kontrak setiap hari keterlambatan.
- 7.2 Apabila barang-barang yang terlambat diserahkan disebabkan alasan-alasan yang sah diluar kemampuan PIHAK KEDUA serta dapat diterima oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari ketentuan denda melalui suatu amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan.

Pasal 8

Jika pemenang/ pelaksana pekerjaan yang ditunjuk adalah Golongan Ekonomi Lemah (GEL), semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh Rekanan pemenang yang ditunjuk. Sedangkan jika pemenang/ pelaksana pekerjaan yang ditunjuk bukan Golongan Ekonomi

Pasal 9

- 9.1 Jika ternyata Rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan pada pasal 7.1. diatas maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA (Rekanan) dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sesuai dengan isi Surat Perjanjian/ Kontrak.
- 9.2 Jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU ternyata peringatan tersebut tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian/ Kontrak secara sepihak dan semua kerugian PIHAK KESATU yang diakibatkannya menjadi beban Rekanan (PIHAK KEDUA).

Pasal 10

Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 3 dilampaui, PIHAK KESATU akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali yang berturut-turut antara 1 (satu) minggu, sedang jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian/ kontrak secara sepihak dan menunjuk pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan pekerjaan dan semua kerugian PIHAK KESATU yang diakibatkannya menjadi beban Rekanan (PIHAK KEDUA), dimana denda tetap diperhitungkan.

Pasal 11

PIHAK KEDUA tidak dapat (tidak dibenarkan) membuat tambahan biaya apapun juga (klaim) kepada PIHAK KESATU terhadap kenaikan harga-harga barang ataupun jasa yang berhubungan dengan perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- 12.1. Bila terjadi perselisihan pada dasarnya perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 12.2. Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan cara perwasitan yang anggotanya terdiri dari masing-masing pihak serta seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh wakil kedua belah pihak tersebut diatas.
- 12.3. Kedua belah pihak wajib dan patuh pada keputusan Badan yang ditentukan dengan perwasitan.
- 12.4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala isi Surat Perjanjian ini dengan segala akibatnya dan memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13

Bea meterai dan segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini termasuk biaya pembuatan naskah perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur maupun perubahan dari Surat Perjanjian ini bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Revisi/ Addendum yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 15

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama kuatnya dan masing-masing bermeterai Rp. 6.000,00 serta dibuat tindasan 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Surabaya pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU